



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pasir Mayang, [REDACTED] / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Janju, 03 Januari 1979 / umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, Bapak calon istri anak Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt. tanggal 17 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juni 2013;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Anak para Pemohon bin Pemohon I, lahir di Rinda, tanggal 12 Desember 2002 / umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Paser., sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 31 Desember 2010;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat [REDACTED], Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Mei 2019;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon, lahir di Pasir Mayang, tanggal 27 Maret 2003 / umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 24 November 2009;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara Anak para Pemohon bin Pemohon I dengan Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor B-141/Kua.16.04.2/PW.01/03/2021 tanggal 15 Maret 2021;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon bin Pemohon I) dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
7. Bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon sedang dalam keadaan mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Anak para Pemohon bin Pemohon I sebagaimana Surat Keterangan Hamil nomor [REDACTED] tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan [REDACTED], Kabupaten Paser;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon bin Pemohon I) dengan calon istrinya (Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon) memiliki pertalian darah (nasab), sepupu sekali yaitu Pemohon I adalah saudara kandung seayah dan seibu dari ayah kandung calon istrinya;
10. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;
11. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai [REDACTED] dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
14. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon bin Pemohon I** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi calon istri anak para Pemohon yang belum matang;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya tersebut dan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan sehingga perlu untuk segera dinikahkan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat di lingkungan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut dan kedua orang tua calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran para Pemohon. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, dan calon istrinya yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling kenal satu sama lain, menyatakan pengakuannya bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri anak para Pemohon sedang mengandung/hamil 2 (dua) bulan, anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan bertaubat dan telah meminta ampun kepada kedua orang tuanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dan bukan karena paksaan dari pihak manapun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot, Nomor [REDACTED], ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Tanah Grogot, bertanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED], a.n. Pemohon I, bertanggal 08-09-2015, dan Fotokopi KTP, NIK. [REDACTED], a.n. Pemohon II, bertanggal 08-09-2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDACTED] a.n. Anak para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Paser, bertanggal 31 Desember 2010, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDACTED], a.n. Calon Istri Anak para Pemohon, dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Paser, tertanggal 24 November 2009, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 13 Juni 2013, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen oleh Kantor Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, a.n. Anak para Pemohon, ditandatangani oleh Kepala [REDACTED], bertanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Surat Keterangan Hamil, nomor [REDACTED], bertanggal 16 Maret 2021, dikeluarkan oleh [REDACTED], sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], Tempat tanggal lahir: [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Paser;

Di bawah sumpah secara Agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih jelek sedangkan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, dan bersempu satu kali;
- Bahwa para Pemohon sudah melakukan lamaran dan tidak ada dari keluarga calon istri anak para Pemohon yang menolak atau keberatan atas lamaran tersebut;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil, namun saksi tidak mengetahui berapa usia kandungannya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai operator pada SPBU;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir: [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Paser,

Di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak para Pemohon masih jejak sedangkan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, dan bersempu satu kali;
- Bahwa para Pemohon sudah melakukan lamaran dan tidak ada dari keluarga calon istri anak para Pemohon yang menolak atau keberatan atas lamaran tersebut;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil, namun saksi tidak mengetahui berapa usia kandungannya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai operator pada SPBU;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasihatian kepada para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2021 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya yang pada pokoknya ialah menyatakan seluruh keluarga calon istri anak para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut, anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun, anak para Pemohon dan calon istrinya mengaku telah melakukan hubungan suami istri, menyatakan telah bertaubat dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut maka harus dinyatakan bahwa permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan harus dinyatakan bahwa kehendak untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak para

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, 308 (1), 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah didasari atas kemauannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka;
4. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak para Pemohon haram menikah dengan calon istrinya tersebut;
6. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab, bahkan calon istri anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon istrinya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya bahkan calon istri para anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan seksual yang telah dilakukan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa para Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil dari Al Quran dan Hadist yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak beristri, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32);

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon istrinya tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon bin Pemohon I** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak para Pemohon binti Ayah Calon Istri Anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tgt